


2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SAYYID ALI RAHMATULLAH**  
TULUNGAGUNG

# **PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dari segenap civitas akademika kepada seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, maka perlu ada pedoman baku sebagai acuan dalam melakukan pelayanan yang dituangkan dalam keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Pedoman Layanan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66766);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG.

KESATU : Menetapkan Pedoman Layanan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagaimana terlampir.

KEDUA : Dokumen Pedoman Layanan Mahasiswa ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan layanan terhadap mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 01 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SAYYID ALI  
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABD. AZIZ

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrohmaanirrohiim*

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan karunia serta rahmat-Nya sehingga dokumen Pedoman Pelayanan Mahasiswa ini dapat disusun. Dokumen Pedoman Pelayanan Mahasiswa ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi segenap civitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa.

Tujuan dari disusunnya pedoman ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa terutama dalam bidang penalaran dan *soft skills*, minat dan bakat, kesejahteraan yang meliputi Bimbingan Konseling, beasiswa, dan kesehatan, serta penyuluhan karir dan kewirausahaan. Dengan adanya pedoman ini, maka diharapkan layanan kepada mahasiswa akan lebih cepat, tepat, transparan, dan terpercaya. Semoga dokumen ini bermanfaat terutama bagi peningkatan layanan kepada mahasiswa di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Tulungagung, Januari 2024

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
KEPUTUSAN REKTOR .....	ii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup .....	2
D. Landasan Hukum.....	2
<b>BAB II : PEDOMAN LAYANAN BIDANG PENALARAN DAN SOFT SKILL ...</b>	<b>3</b>
A. Lomba Karya Tulis Ilmiah .....	4
B. Pekan Pengembangan Bakat dan Kreativitas Mahasiswa (PPBKM) .....	5
C. Komunitas Keilmuan ( <i>Study Club</i> ) .....	6
D. Olimpiade Sains dan Karya Inovasi (OSKI).....	6
E. Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ....	7
F. Olimpiade Agama, Sains dan Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (OASE PTKI) serta Pekan Seni dan Olahraga Nasional (Pesona).....	8
G. Majalah .....	8
H. Pembinaan <i>Soft Skill</i> .....	9
<b>BAB III : PEDOMAN LAYANAN MINAT DAN BAKAT .....</b>	<b>12</b>
<b>A. Pendahuluan.....</b>	<b>12</b>
<b>B. Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa .....</b>	<b>12</b>
1. Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan (PBAK).....	12

2. Organisasi Kemahasiswaan atau Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) .....	13
3. Lomba/ Kejuaraan Tingkat Perguruan Tinggi maupun antar Perguruan Tinggi.....	13
<b>BAB IV : PEDOMAN LAYANAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA .....</b>	<b>15</b>
<b>A. Bimbingan dan Konseling.....</b>	<b>15</b>
1. Latar Belakang .....	15
2. Landasan Hukum.....	15
3. Jenis Layanan .....	17
4. Konseling Akademik .....	18
5. Ketentuan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) atau Isian Rancangan Studi (IRS).....	20
6. Konseling Non-Akademik.....	21
7. Dosen Pembimbing Akademik (DPA).....	22
<b>B. Beasiswa.....</b>	<b>32</b>
1. Dasar Pemikiran.....	32
2. Tujuan Pemberian Beasiswa.....	34
3. Kegunaan Beasiswa.....	35
4. Sasaran Beasiswa .....	35
5. Kriteria Penerima Beasiswa .....	35
6. Sumber dan Tata Cara Pengajuan Beasiswa.....	36
7. Tata Cara Seleksi Calon Penerima Beasiswa.....	39
8. Alur dan Mekanisme Beasiswa .....	42
9. Monitoring dan Evaluasi (Monev).....	44
10. Tahapan Pemberian Beasiswa .....	45
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) KIP Kuliah Merdeka 2024.....	46

12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA) Tahun 2024 .....	53
13. Standar Operasional (SOP) Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an .....	58
<b>C. Layanan Kesehatan.....</b>	<b>59</b>
1. Pendahuluan.....	59
2. Landasan Hukum.....	60
3. Pengertian dan Tujuan Layanan Kesehatan .....	60
4. Sasaran.....	61
5. Jadwal Praktik .....	61
<b>D. Bimbingan Karir dan Kewirausahaan.....</b>	<b>61</b>
1. Pendahuluan.....	61
2. Peran DPA dalam Bimbingan Karir.....	61
3. <i>Career Center</i> .....	62
<b>PENUTUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan yang baik merupakan salah satu peran penting dari Perguruan Tinggi. Peran tersebut dapat terlaksana melalui implementasi tridharma pendidikan Perguruan Tinggi dari berbagai komponen, termasuk komponen mahasiswa. Keberadaan mahasiswa di Perguruan Tinggi menempati bagian yang cukup penting dalam proses belajar, karena mahasiswa merupakan subjek belajar yang aktif.

Perguruan Tinggi merupakan fasilitator yang harus memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan hak-hak yang seharusnya diterima oleh mahasiswa. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi sebuah Perguruan Tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa. Layanan kepada mahasiswa diwujudkan dalam bentuk layanan bidang penalaran dan *soft skill*, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa, kesehatan), serta penyuluhan karir dan kewirausahaan. Semua bentuk layanan tersebut memang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa ketika menempuh studinya di Perguruan Tinggi.

Mengingat pentingnya layanan-layanan tersebut bagi mahasiswa, maka dipandang perlu untuk dibuatkan sebuah pedoman khusus yang mendeskripsikan syarat dan ketentuan mahasiswa dalam mendapatkan pelayanan, serta hal-hal apa saja yang dapat dilayani.

Berkaitan dengan hak-hak tersebut, maka perlu dibuat pedoman Layanan Kemahasiswaan, agar hak-hak mahasiswa tersebut dapat tersedia dengan baik sesuai dengan yang seharusnya. Sebab, pelayanan yang baik dan ditunjang dengan administrasi yang rapi akan berdampak baik pula bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Buku pedoman ini akan menjelaskan jenis-jenis layanan yang dapat diperoleh oleh mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

## **B. Tujuan**

Pedoman layanan mahasiswa ini disusun dengan tujuan:

1. Memberi acuan bagi pihak UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa;
2. Menjamin hak-hak mahasiswa terimplementasi dengan baik.

## **C. Ruang Lingkup**

Pedoman ini meliputi layanan kemahasiswaan bidang penalaran dan soft skill, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa dan kesehatan) serta bimbingan karir dan kewirausahaan.

## **D. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

## **BAB II**

### **PEDOMAN LAYANAN BIDANG PENALARAN DAN *SOFT SKILL***

Penalaran merupakan program sekaligus kegiatan kemahasiswaan yang memiliki tujuan yakni menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi serta inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman profesi dan kerja sama mahasiswa dalam tim, baik pada internal Perguruan Tinggi maupun antar Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri.

Kenyataan bahwa parameter kualitas lulusan Perguruan Tinggi tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik melainkan juga daya nalar, sikap, serta perilaku, kemudian menjadikan kegiatan pengembangan penalaran bagi mahasiswa menjadi suatu hal yang *urgent*. Terlebih pemangku kepentingan

(*stakeholders*) dan pengguna lulusan acapkali memilih lulusan yang memiliki kecakapan dalam berkomunikasi baik itu lisan maupun tulis, kemampuan berfikir analitis dan logis, serta kemampuan bekerja secara mandiri dan bekerja dalam kelompok.

Maka dari itu, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas mahasiswanya sehingga dapat menjadi lulusan yang memiliki daya nalar serta dapat diandalkan, diantaranya tidak lain melalui kegiatan penalaran. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengasah kemampuan berfikir analitis serta logis yakni dengan berkomunikasi baik tertulis maupun lisan secara mandiri atau saat berada dalam kelompok kerja. Kegiatan turut didukung dengan adanya kebijakan pemerintah tentang kurikulum Perguruan Tinggi yang memuat aspek kurikulum inti dan institusional (SK Mendiknas 232/U/2000 dan SK Mendiknas 045/U/2002).

Selain itu, dengan adanya kegiatan penalaran diharapkan mahasiswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan selalu termotivasi untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajari serta dikuasainya. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sendiri melakukan pengembangan penalaran mahasiswa melalui sejumlah

kegiatan diantaranya Lomba Karya Tulis Mahasiswa, Pekan Pengembangan Bakat dan Kreativitas Mahasiswa (PPBKM), Komunitas Keilmuan (*Study Club*), Olimpiade Sains dan Karya Inovasi (OSKI), Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Olimpiade Agama, Sains dan Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (OASE PTKI) serta Pekan Seni dan Olahraga Nasional (Pesona), Majalah, serta Pembinaan *Soft Skill*.

#### **A. Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa**

Karya Tulis Mahasiswa sejatinya merupakan tulisan ilmiah hasil kajian pustaka dari berbagai sumber terpercaya yang memuat solusi kreatif atas suatu permasalahan yang dianalisis secara runtut serta tajam kemudian diakhiri kesimpulan yang relevan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu menampung gagasan kreatif mahasiswa dalam bentuk tulisan yang disajikan secara ilmiah dimana turut mengandung unsur penemuan masalah, penyelesaian masalah serta upaya transfer gagasan di masyarakat.

Penyelenggaraan Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa (KKTU) sendiri didasarkan pada:

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendiknas No 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
4. Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Adapun tujuan diadakannya KKTU adalah:

1. Mengembangkan iklim akademis yang kondusif guna meningkatkan kreativitas mahasiswa, dalam bentuk karya tulis yang komunikatif serta disampaikan berdasarkan kaidah ilmiah baik secara tertulis maupun lisan.
2. Mengembangkan penalaran mahasiswa agar dapat berfikir kritis dan analitis, menemukan permasalahan terkait pembangunan berkelanjutan, serta mengemukakan berbagai alternatif penyelesaian

masalah dengan turut memaksimalkan pertimbangan terhadap kearifan lokal.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan KKTMM adalah:

1. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif di perguruan tinggi melalui penggalan ide, peningkatan kreativitas, serta kemampuan berkomunikasi secara ilmiah.
2. Terwujudnya sikap ilmiah, profesional, serta peduli terhadap permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat, kearifan/keunggulan local.
3. Terpilihnya karya tulis mahasiswa terbaik baik dalam bidang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, maupun ilmu pendidikan.

Bidang ilmu yang dikompetisikan sendiri dapat diikuti oleh setiap mahasiswa dengan tidak adanya batasan termasuk bidang ilmu yang ditekuninya. Adapun bidang ilmu yang dilombakan antara lain:

1. Bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
2. Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
3. Bidang Ilmu Pendidikan.

## **B. Pekan Pengembangan Bakat dan Kreativitas Mahasiswa (PPBKM)**

Kegiatan Pekan Pengembangan Bakat dan Kreativitas Mahasiswa (PPBKM) mulai diadakan manakala Presiden Joko Widodo mencanangkan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) pada tahun 2015. Dapat dikatakan bahwa kegiatan PPBKM merupakan kegiatan yang rutin diadakan guna memperingati Hari Santri Nasional (HSN). Belakangan kegiatan PPBKM juga berkembang sebagai sarana penjangkaran bakat mahasiswa untuk mengikuti event eksternal universitas seperti halnya Pekan Olah Raga, Seni, dan Ilmiah Se-Jawa dan Madura (PORSI JAWARA).

Salah satu bidang yang diperlombakan dalam kegiatan PPBKM di mana secara tidak langsung memiliki korelasi dengan kegiatan penalaran yakni tidak lain adalah bidang ilmiah. Terdapat beberapa cabang lomba bidang ilmiah yang dapat diikuti mahasiswa meliputi diantaranya Karya Inovasi Sosial Keagamaan, Karya Inovasi Media Pembelajaran, dan *Business Plan*. Dan kesemua cabang perlombaan tersebut khususnya

bidang ilmiah, terbuka bagi seluruh mahasiswa sesuai ketentuan di mana mahasiswa yang bersangkutan tidak memerlukan rekomendasi dari fakultasnya masing-masing.

### **C. Komunitas Keilmuan (*Study Club*)**

Komunitas keilmuan (*study club*) merupakan kegiatan belajar kelompok yang dilakukan sesuai dengan program studi (prodi) masing-masing. Sejauh ini di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terdapat beberapa prodi yang telah membentuk komunitas keilmuan. Pertama yakni Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (TIPS) dengan Komunitas Kewirausahaan. Melalui Komunitas Kewirausahaan tersebut mahasiswa dapat belajar mengenai teknik-teknik kewirausahaan, berdiskusi, serta berbagi pengalaman dengan sesama mahasiswa anggota komunitas. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh Komunitas Kewirausahaan yakni pelatihan ataupun *workshop* guna mengembangkan kemampuan kewirausahaan anggota.

Selain itu, pada Prodi Sejarah Peradaban Islam (SPI) juga terdapat komunitas bernama Komunitas Asta Gayatri yang memiliki sejumlah kegiatan diantaranya “Sinau Sejarah dan Jelajah Situs”. Melalui Komunitas Asta Gayatri, mahasiswa prodi SPI dapat pula belajar mengenai penulisan Aksara Jawa. Dengan demikian, diharapkan skill mahasiswa SPI semakin terlatih dan siap menghadapi tantangan globalisasi yang semakin canggih.

### **D. Olimpiade Sains dan Karya Inovasi (OSKI)**

Olimpiade Sains dan Karya Inovasi (OSKI) merupakan ajang kompetisi dalam bidang matematika, fisika, biologi, kimia, serta karya inovasi bidang ilmu yang dapat diikuti baik oleh mahasiswa maupun dosen. Kompetisi OSKI sendiri dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi belajar, kreativitas, serta daya saing khususnya pada mahasiswa. Kompetisi OSKI di desain sebagai kompetisi yang sehat dengan turut menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan keadilan. OSKI memiliki 3 (tiga) tahapan meliputi seleksi administrasi, penyisihan, dan final. Melalui kompetisi OSKI diharapkan dapat lahir di kemudian hari ilmuwan-ilmuwan yang ahli dalam bidang sains dan teknologi.

Adapun Landasan Hukum kompetisi OSKI antara lain sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama Tahun 2019.

#### **E. Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung**

Tidak dapat dipungkiri bahwa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mendapatkan predikat sebagai kampus dakwah dan peradaban. Maka untuk merealisasikan predikat tersebut, diantaranya melalui Ma'had Al-Jami'ah kemudian diadakan sejumlah program yang dimaksudkan untuk membentuk, mendidik, dan mencetak para generasi muda *berakhlaqul karimah* serta berintelektual tinggi yang mahir berbahasa asing terutama bahasa Arab mengingat bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur'an. Ma'had Al-Jami'ah sendiri merupakan

ma'had bahasa di mana setiap harinya diajarkan bahasa internasional meliputi bahasa Inggris dan bahasa Arab.

Wujud realisasi tersebut salah satunya yakni dengan adanya program *Dauroh Ta'lim At-Turotsy*. Diharapkan mahasiswa khususnya mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat lebih memahami struktural bahasa Arab dan mengaktualisasikan isi kitab *turots* yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, program lainnya yakni Pekan Rojabiyah yang diadakan dalam rangka memeriahkan bulan Rajab tiap tahunnya. Pada Pekan Rojabiyah diadakan sejumlah lomba diantaranya pidato bahasa Arab dan bahasa Inggris yang dimaksudkan untuk mengembangkan bakat mahasiswa khususnya mahasantri dalam bidang bahasa.

#### **F. Olimpiade Agama, Sains dan Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (OASE PTKI) serta Pekan Seni dan Olahraga Nasional (Pesona)**

OASE PTKI dan Pesona, keduanya merupakan pecahan dari event PIONIR di mana OASE PTKI mencangkup perlombaan dalam bidang akademik sementara Pesona mencangkup perlombaan dalam bidang olahraga dan seni. Untuk OASE PTKI sendiri terdapat beberapa cabang perlombaan baik individu maupun kelompok meliputi Kimia, Biologi, Matematika, Literasi Inovasi Teknologi, Nano Teknologi dan Kesehatan, Karya Tulis Al Qur'an, Debat Konstitusi, *Qira'atul Kutub* Putri dan Da'i Putri. Sementara untuk Pesona, salah satu cabang perlombaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan kegiatan penalaran yakni lomba cipta lagu islami.

#### **G. Majalah**

Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat berkontribusi dalam pembuatan majalah diantaranya melalui Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Salah satu LPM yang ada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yakni LPM DIMeNSI. LPM DIMeNSI sendiri memiliki sejumlah produk antara lain majalah, bulletin, buku, dan situs web. Kaitannya dengan majalah akan diterbitkan setiap satu semester sekali yang artinya dalam satu periode kepengurusan aka nada 2 (dua) majalah yang diterbitkan oleh LPM DIMeNSI.

## H. Pembinaan *Soft Skill*

Lulusan Perguruan Tinggi termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti halnya UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada kenyataannya tidak hanya dituntut untuk mampu berkompetisi dalam bidang keilmuan dan teknologi melainkan juga harus mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja baik mandiri maupun dalam tim, serta dapat berpikir analitis di mana ketiganya merupakan bentuk dari *soft skill*. Seiras dengan apa yang telah disampaikan di awal. Lebih lanjut setidaknya terdapat 4 (empat) pilar pendidikan menurut UNESCO antara lain:

1. *Learning to know*, meliputi kemampuan dalam memahami dan menguasai ilmu serta keterampilan.
2. *Learning to do*, meliputi kemampuan dalam berkarya.
3. *Learning to be*, meliputi kemampuan dalam bersikap dan berperilaku mandiri, menilai serta mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab.
4. *Learning to live together*, meliputi kemampuan hidup bermasyarakat, berkerjasama, serta saling menghargai dan menghormati.

Ke-empat pilar pendidikan di atas kemudian dapat dibagi di mana pilar pertama dan kedua mengindikasikan kompetensi *hard skill* sementara pilar ketiga dan keempat mengindikasikan kompetensi *soft skill*. Berfokus pada kompetensi *soft skill*, kompetensi *soft skill* sendiri dapat dimaknai sebagai keterampilan ataupun kemampuan seseorang dalam mengelola dirinya sendiri maupun manakala berhubungan dengan orang lain. Dapat pula dikatakan bahwa *soft skill* menjadi bagian karakter, kompetensi perilaku, ataupun kecerdasan emosional dan sosial seseorang.

Menurut Illah Sailah (2010) setidaknya terdapat 23 atribut *soft skill* yang dibutuhkan dalam dunia kerja antara lain inisiatif, beretika, berpikir kritis, kemauan belajar, komitmen, motivasi, bersemangat, dapat diandalkan, komunikasi lisan, kreatif, kemampuan analisis, dapat mengatasi stress, pengelolaan diri, menyelesaikan persoalan, dapat

meringkas, kompeten, fleksibel, kerja dalam tim, mandiri, mendengarkan, tangguh, berargumentasi logis, dan manajemen waktu.

Sementara kaitannya dengan mutu lulusan Perguruan Tinggi yang diharapkan oleh dunia kerja setidaknya terdapat lima atribut *soft skill* yang harus dimiliki oleh lulusan Perguruan Tinggi antara lain kemampuan berkomunikasi, kejujuran, kemampuan bekerjasama, kemampuan interpersonal, dan etos kerja yang baik.

Maka dari itu, dalam rangka membina *soft skill* yang dimiliki mahasiswa, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung melakukan sejumlah kegiatan mulai dari tingkat institusi hingga prodi. Pada tingkat institusi bentuk pembinaan yang dilakukan diantaranya:

#### 1. Madin

Program Madin merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Program Madin sendiri berada di bawah pengelolaan Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Wujud nyata penegasan keharusan tersebut yakni adanya ketentuan sertifikat madin sebagai persyaratan ujian komprehensif dan pengajuan beasiswa. Dalam praktiknya sendiri, sebelum menjalani program madin terlebih dahulu mahasiswa baru mengikuti *placement test* untuk menentukan pada kelas apakah mereka akan menjalani program. Mengingat terdapat beberapa kelas meliputi BTQ, *Tilawah*, *Tahfidz*, *Ula*, *Wustho*, dan *Ulya*.

#### 2. TOAP dan TOEP

TOAP merupakan akronim dari *Test of Arabic Proficiency* sementara TOEP merupakan akronim dari *Test of English Proficiency*. Dalam hal ini mahasiswa berkesempatan untuk mengikuti kursus bersama tutor baik itu kursus TOAP maupun TOEP. Dengan demikian, mahasiswa akan memiliki kesiapan untuk mengikuti ujian TOAP dan TOEP.

#### 3. Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris bagi Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Program ini di adakan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, terlebih mahasiswa yang

memiliki minat untuk melanjutkan studi di luar negeri atau memiliki minat untuk menempuh studi pascasarjana. Selain meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa, melalui program ini mahasiswa juga berkesempatan untuk mendapatkan bantuan berupa pembiayaan ujian TOEFL ITP.

#### 4. Kuliah Tamu

Kuliah tamu menjadi salah satu upaya UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk memperluas wawasan akademis serta pengalaman belajar mahasiswa. Materi disampaikan secara interaktif dan partisipatif. Mahasiswa diajak untuk aktif berdiskusi selama kegiatan kuliah tamu berlangsung. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa akan memperoleh perspektif serta pengetahuan baru sehingga dapat menyiapkan kemampuan akademis maupun profesionalisme mahasiswa di masa yang akan datang.

Adapun pada tingkat fakultas, bentuk pembinaan *soft skill* yang dilakukan diantaranya:

##### 1. Istighosah dan Doa Bersma Awal Perkuliahan

Istighosah dan doa bersama awal perkuliahan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh masing-masing fakultas di UIN Sayyid Ali Rahmataullah Tulungagung tiap awal semester. Kegiatan istighosah dan doa bersama diikuti baik oleh jajaran civitas akademika maupun mahasiswa. Kegiatan istighosah dan doa bersama ini menjadi bentuk ikhtiyar yakni meminta perlindungan kepada Allah.swt. supaya kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar.

##### 2. *Stadium General*

*Stadium general* dikenal juga dengan istilah kuliah umum di mana pada kegiatan *stadium general* tersebut turut dihadirkan pembicara yang mupuni di bidangnya.

Sementara pada tingkat program studi (prodi) bentuk pengembangan *soft skill* yang dilakukan diantaranya:

1. *Khotmil Qur'an*.
2. Bazar.
3. Jurnalistik.

## **BAB III**

### **PEDOMAN LAYANAN MINAT DAN BAKAT**

#### **A. Pendahuluan**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan pengembangan dan alih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119) yang ditandatangani oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo pada tanggal 11 Mei 2021.

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai tugas mencetak alumni yang disamping mempunyai kemampuan secara akademik juga kemampuan non akademik yang berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter islami. Hal ini sesuai dengan Visi dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yaitu: *Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, dan berjiwa Islam rohmatan lil'alamin*. Sehingga tidaklah cukup jika layanan yang diberikan terhadap mahasiswa hanya mengandalkan proses pembelajaran di dalam kelas saja. Melainkan harus pula didukung oleh kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat mahasiswa. Dengan demikian diharapkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada dapat menjadi media sekaligus sarana bagi para mahasiswa untuk memupuk dan meningkatkan kemampuan baik akademis maupun non-akademis sesuai minat dan bakat masing-masing.

#### **B. Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa**

##### **1. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)**

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang kemudian disingkat PBAK merupakan kegiatan yang wajib untuk diikuti oleh seluruh mahasiswa baru UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pelaksanaan kegiatan PBAK sendiri sesuai sebagaimana Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 4962 Tahun 2016.

PBAK dapat dikatakan sebagai gerbang awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal sejarah universitas, lembaga-lembaga, civitas akademika, sistem kurikulum, maupun model pembelajaran di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kegiatan PBAK mahasiswa baru akan mendapatkan wawasan mengenai bagaimana sikap, budaya, maupun moralitas yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa.

## **2. Organisasi Kemahasiswaan atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)**

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, jelaslah bahwa organisasi mahasiswa menjadi suatu bentuk wadah di mana mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Organisasi mahasiswa sendiri memiliki fungsi sebagaimana termaktub di dalam Pasal 77 Ayat (1) dan (2) yakni mengembangkan tanggungjawab sosial serta sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitasnya. Selain itu, mahasiswa juga dapat meningkatkan wawasan intelektual maupun kepribadiannya dengan melalui organisasi mahasiswa.

Selanjutnya UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung megemukakan 2 (dua) terobosan baru dalam pengelolaan organisasi mahasiswa meliputi standarisasi dan akreditasi, serta penyusunan *timeline* pelaksanaan kegiatan. Standarisasi dimaksudkan sebagai bentuk evaluasi kelayakan sehingga akreditasi dapat dilakukan terhadap organisasi mahasiswa terkait. Sementara penyusunan *timeline* dimaksudkan supaya penyelenggaraan kegiatan organisasi mahasiswa dapat seiras dengan kegiatan universitas serta event nasional. Selain itu, dengan adanya *timeline* nantinya juga akan mempermudah organisasi mahasiswa dalam mengelola dan menyiapkan anggarannya.

## **3. Lomba/ Kejuaraan Tingkat Perguruan Tinggi maupun antar Perguruan Tinggi**

Pengembangan minat dan bakat mahasiswa tidak pernah luput dari perhatian terlebih di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam hal ini mahasiswa senantiasa diberikan

kesempatan untuk berpartisipasi dalam perlombaan sebagaimana minat dan bakatnya masing-masing. Kesempatan yang diberikan bagi seluruh mahasiswa menjadi bentuk pemupukan serta pengembangan terhadap mahasiswa di mana diharapkan dapat meningkatkan semangat bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu, diharapkan dengan adanya perlombaan yang diadakan dapat pula melatih sekaligus mengasah mental kompetitif mahasiswa sehingga kedepannya dapat berguna manakala mahasiswa terjun di tengah masyarakat.

Perlu digaris bawahi bahwa ketiga bentuk pengembangan bakat dan minat mahasiswa diatas hanyalah sebagian kecil upaya dan tentu masih banyak upaya lainnya yang dilakukan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

## **BAB IV**

### **PEDOMAN LAYANAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA**

#### **A. Bimbingan dan Konseling**

##### **1. Latar Belakang**

Kemandirian dalam proses pembelajaran pada kenyataannya menjadi sebuah aspek yang kemudian membedakan antara Perguruan Tinggi dengan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA). Mahasiswa tidak banyak mendapatkan pengaturan, pengawasan, maupun dikendalikan oleh dosen. Mahasiswa dituntut untuk belajar termasuk kaitannya dengan mencari sumber referensi serta mengkaji dan memperdalam bahan perkuliahan. Sehubungan dengan pengelolaan hidup, mahasiswa juga telah dianggap dewasa untuk mengkoordinir kehidupannya sendiri. Akan tetapi sayangnya mahasiswa menghadapi sejumlah kendala dalam merealisasikan asumsi kemandirian tersebut di mana mahasiswa dihadapkan oleh persoalan akademik dan non akademik.

Persoalan akademik tersebut berkenaan dengan kendala mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengoptimalkan perkembangan belajarnya seperti halnya kesulitan mengatur waktu belajar oleh karena adanya tuntutan di luar perkuliahan, kurangnya motivasi untuk belajar maupun mendalami suatu profesi, dan cara belajar yang salah. Sementara persoalan non-akademik berkenaan dengan kesulitan mahasiswa dalam mengelola hidupnya sendiri bahkan menyesuaikan terhadap kehidupan sosial seperti halnya kesulitan mahasiswa pendatang manakala menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar.

##### **2. Landasan Hukum**

- a. UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

- kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- b. UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 5, menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan:
- 1) Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
  - 2) Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. PP No 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi, Bab II, Pasal 2, yaitu:
- 1) Tujuan pendidikan tinggi adalah:
    - a) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
    - b) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
  - 2) Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada:
    - a) Tujuan pendidikan nasional
    - b) Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan
    - c) Kepentingan masyarakat
    - d) Memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.
- d. PP No 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi, Bab X Pasal 109, ayat (1) menyatakan bahwa mahasiswa mempunyai hak di antaranya adalah:
- 1) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;

- 2) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
  - 3) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
  - 4) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  - 5) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Buku Pedoman Akademik dan Layanan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung bahwa mahasiswa selama proses pembelajaran diberikan layanan konseling akademik dan non-akademik.

### **3. Jenis Layanan**

#### a. Layanan Konseling Akademik

- 1) Petunjuk perencanaan studi mulai semester awal hingga semester akhir beserta pengendalian pelaksanaannya.
- 2) Teknik mengikuti perkuliahan ataupun laboratorium, mempelajari buku, penyelesaian tugas mandiri dan kelompok, penyusunan karya tulis ilmiah, persiapan dan tata cara ujian serta pelaksanaan kerja praktik.
- 3) Identifikasi serta konseling masalah mahasiswa selama belajar.

#### b. Layanan Konseling Non-Akademik (Sosial/Pribadi)

- 1) Penelusuran masalah penyesuaian diri kaitannya dengan konteks budaya, sosial-psikologis, akademis, pribadi serta spiritual.
- 2) Orientasi lingkungan belajar di Perguruan Tinggi kepada mahasiswa.
- 3) Bimbingan terhadap akhlak, etika, moral atau budi pekerti mahasiswa.
- 4) Informasi tentang Narkoba/AIDS serta permasalahan yang menyertainya.
- 5) Konseling permasalahan sosial-pribadi mahasiswa.

c. Layanan Lainnya

- 1) Identifikasi hambatan serta pemberian konseling atas permasalahan yang dialami orang tua mahasiswa, dosen maupun staf.
- 2) Informasi bagi orang tua mengenai kehidupan serta perkembangan belajar anaknya.

#### **4. Konseling Akademik**

a. Dosen Pembimbing Akademik

Dosen Pembimbing Akademik (DPA) merupakan Dosen yang ditunjuk setiap awal tahun akademik untuk membimbing sekaligus bertanggung jawab atas sejumlah mahasiswa kaitannya dengan pemberian konseling akademik. DPA diangkat dengan tujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh hasil studi yang optimal serta mengembangkan potensi yang dimiliki.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Akademik

- 1) Membina serta mengarahkan mahasiswa supaya memiliki kebiasaan belajar dan sikap akademik yang baik dalam rangka mengembangkan kebebasan maupun kemandirian akademik sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya.
- 2) Memberi penjelasan terhadap mahasiswa mengenai:
  - a) Sistem pendidikan tinggi.
  - b) Etika berkehidupan di kampus.
  - c) Sistem kredit semester.
  - d) Kurikulum serta peminatan studi.
  - e) Cara pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) serta kebijaksanaan studi yakni memberikan arahan ataupun pertimbangan mata kuliah dan beban studi yang dapat diambil oleh mahasiswa.
  - f) Cara belajar yang baik.
  - g) Manajemen waktu yang tepat.

- 3) Tiap semester DPA memantau, memotivasi serta membimbing mahasiswa demi kelancaran studinya dan membantu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi mahasiswa baik permasalahan akademik maupun non akademik dimana diprediksi dapat mengganggu pencapaian keberhasilan studi mahasiswa.
- 4) Memberikan peringatan terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan Evaluasi Keberhasilan Studi yakni apabila mahasiswa mendapatkan  $IPK < 3,00$ .
- 5) Menyediakan waktu untuk melaksanakan konseling yakni minimal 1x dalam seminggu sehingga mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi.
- 6) Bimbingan akademik minimal 3x per semester bagi mahasiswa dimana jadwal dapat berpatokan pada kalender akademik), dengan ketentuan pertemuan sebagaimana berikut:
  - a) Tahap I: Menjelang perkuliahan dimulai atau bersamaan dengan proses pengisian KRS yakni mahasiswa menentukan mata kuliah serta jumlah beban studi yang akan diambil selama satu semester mendatang. Kemudian DPA bertanggungjawab atas kebenaran KRS serta memberikan penjelasan yang cukup atas beban studi yang diambil sehingga kemudian mahasiswa dapat menerima dengan penuh kesadaran.
  - b) Tahap II: Dilaksanakan 2 minggu pasca UTS dimana DPA melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran selama setengah semester berjalan. Apabila mahasiswa tidak memiliki itikad sendiri menemui DPA untuk menyampaikan permasalahannya, maka DPA harus berinisiatif memanggil mahasiswa yang terindikasi mempunyai masalah dengan maksud menggali informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan bimbingan.
  - c) Tahap III: Dilaksanakan 1 minggu sebelum UAS dimana DPA melakukan evaluasi persiapan UAS. DPA memberi

keterangan kepada mahasiswa apakah mahasiswa tersebut boleh mengikuti UAS atau tidak.

- 7) Pada setiap proses bimbingan, DPA mengisi formulir yang telah disediakan untuk mencatat:
  - a) Perkembangan akademik mahasiswa (hasil ujian, Indeks Prestasi, dan lain sebagainya).
  - b) Persetujuan pemilihan mata kuliah (saat pertemuan tahap I).
  - c) Masalah lain yang perlu dikonsultasikan.
- c. Kewajiban DPA
  - 1) Memperhatikan kode etik dosen selama proses pembimbingan.
  - 2) Memelihara administrasi serta data pembimbingan akademik meliputi kartu bimbingan, data akademik mahasiswa, dan lain sebagainya.

## **5. Ketentuan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) atau Isian Rencana Studi (IRS)**

- a. Pengisian KRS atau IRS merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa pada awal semester guna menyusun rancangan mata kuliah yang akan ditempuh selama satu semester kedepannya.
- b. Ketentuan pengisian KRS atau IRS secara *online* antara lain:
  - 1) Mahasiswa telah melakukan registrasi melalui platform SATU Pay sebagaimana telah ketentuan yang telah ditetapkan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
  - 2) Pengisian KRS atau IRS secara *online* sesuai dengan paket SKS yang sudah terjadwal untuk tiap semesternya sesuai kurikulum yang ada, ditambah mata kuliah mengulang dengan jumlah tidak lebih dari 5 SKS atau setara dengan 3 mata kuliah.
  - 3) Pengambilan mata kuliah mengulang yakni nilai D/E atau her (perbaiki nilai C), dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPA ataupun Koorprodi sembari membawa nilai transkrip sebelumnya dan mengisi blangko mengulang/her yang telah disediakan.
  - 4) Blangko her yang sudah diisi sesuai dengan mata kuliah yang diambil serta disetujui oleh DPA ataupun Koorprodi kemudian

digunakan sebagai acuan untuk membayar biaya mengulang/her.

- 5) Meminta tanda tangan persetujuan KRS atau IRS kepada DPA maupun Koorprodi.
- c. Penambahan/penyesuaian mata kuliah hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.
- d. Mahasiswa wajib memperhatikan pengumuman terkait selama masa pengisian KRS atau IRS berlangsung.
- e. Apabila mahasiswa tidak melakukan pengisian KRS atau IRS, maka mahasiswa tersebut dikategorikan tidak aktif atau dianggap cuti pada semester tersebut.

## **6. Konseling Non-Kademik**

### **a. Latar Belakang**

Konseling non-akademik (sosial/pribadi) merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang disediakan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, di mana bimbingan ataupun konseling dilakukan oleh dosen dengan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa maupun civitas akademika lainnya. Kegiatan ini sekaligus dimaksudkan untuk mengembangkan potensi pribadi, sosial, belajar dan karir. Dengan demikian, diharapkan sinergi antara mahasiswa, dosen, staf, dan orang tua/wali mahasiswa dapat terbangun.

### **b. Tujuan**

- 1) Membantu mahasiswa menyelesaikan persoalan yang dihadapi selama perkuliahan.
- 2) Memudahkan mahasiswa dalam mengambil keputusan atas berbagai pilihan secara rasional dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
- 3) Membantu mahasiswa secara konstruktif untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan lingkungan.
- 4) Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana masa depan yang lebih baik.
- 5) Mewujudkan potensi diri mahasiswa secara optimal.

c. Fungsi

- 1) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa kaitannya dengan penyesuaian terhadap keadaan dirinya maupun lingkungan sekitar.
- 2) Membimbing mahasiswa untuk menghindari segala bentuk hambatan dalam perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karirnya.
- 3) Membantu mahasiswa memperbaiki serta mengembangkan dirinya secara optimal.

d. Program layanan

- 1) Menghimpun data mahasiswa baik akademik maupun non-akademik).
- 2) Memberikan bantuan pemecahan masalah non akademik serta memberikan layanan rujukan Dosen tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut.
- 3) Memberikan informasi dan pengarahan terhadap mahasiswa mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karir mahasiswa.
- 4) Memberikan pelatihan dan konsultasi kepada DPA kaitannya dengan proses pembimbingan dan permasalahan mahasiswa di bawah bimbingannya.
- 5) Memberikan informasi kepada pimpinan universitas/fakultas/program studi mengenai tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum.

e. Kewajiban Counselor

Menjaga kerahasiaan informasi mahasiswa kaitannya dengan keperluan bimbingan.

## **7. Dosen Pembimbing Akademik (DPA)**

a. Pendahuluan

Kegagalan beradaptasi mahasiswa pada kenyatannya dipengaruhi oleh sebuah faktor yakni adanya perubahan fundamental pada sistem dan gaya pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) yang serba bebas dan mandiri. Tidak jarang kepribadian

mahasiswa tergoncang oleh karena perubahan cara belajar di mana sebelumnya manakala menempuh pendidikan di Sekolah lanjutan Tingkat Atas mereka mendapatkan tuntunan tetapi tidak ketika mereka menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi (PT).

Goncangan terhadap kepribadian tersebut kemudian mengakibatkan mahasiswa menjadi tidak percaya diri terlebih dengan tidak adanya persiapan khusus untuk memasuki Perguruan Tinggi sebelumnya yang diatur oleh sistem pendidikan di Indonesia. Ketidakyakinan mahasiswa terhadap dirinya sendiri kemudian justru menyebabkan mahasiswa menarik diri dari lingkungan bahkan mengakibatkan mahasiswa *drop out* (DO).

Di sisi lain kebebasan mahasiswa beraktivitas dan berpendapat dalam kegiatan ekstrakurikuler justru tak jarang mengakibatkan mahasiswa menjadi terlena dan melupakan tugas pokok mereka yakni mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, jelaslah bahwa seorang mahasiswa memerlukan bantuan seorang dosen pembimbing yang diharapkan mau mengerti permasalahannya serta berkenan memberikan arahan sehingga mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru di PT.

Diharapkan dosen pembimbing berkenan untuk membantu mahasiswa dengan tulus, niat yang murni serta kejujuran yang tinggi, sehingga mahasiswa akan memosisikan dosen pembimbingnya sebagaimana orang tuanya. Sehingga mahasiswa akan lebih terbuka dan merasa aman serta terlindungi selama berkomunikasi dan menyampaikan keluhan ataupun persoalan akademik dan non akademik yang tengah dihadapinya. Hal ini sekaligus menjadi tugas utama dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah ditunjuk melalui SK Dekan. Meskipun demikian, buku pedoman bimbingan tetap diperlukan untuk menciptakan bimbingan yang lebih terarah.

## b. Dasar-Dasar dan Filosofi Bimbingan

### 1) Tugas Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

Perubahan seperti halnya fisik, perilaku, cara berpikir, cara memandang suatu fenomena mulai terkecil sampai terbesar merupakan suatu hal yang tidak biasa dielakkan dari pertambahan umur manusia. Perubahan yang ada dapat disebabkan baik oleh karena kematangan fisik maupun non fisik yang datang dari dirinya sendiri maupun perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Dan mahasiswa dalam hal ini dituntut untuk mampu beradaptasi atas perubahan-perubahan yang ada. Keberhasilan mahasiswa dalam beradaptasi kemudian diwujudkan dengan cara pandang di mana mahasiswa memandang dirinya secara positif dan optimis. Dengan demikian, mahasiswa dapat secara optimal mengaktualisasikan potensi yang ada pada dirinya. Akan tetapi apabila mahasiswa gagal dalam beradaptasi, maka yang dialami adalah kekecewaan yang mengakibatkan mereka tidak mampu mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya.

Mahasiswa terlebih mahasiswa baru yang pertama kali memasuki Perguruan Tinggi akan merasakan adanya perbedaan yang sangat besar antara atmosfer Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) dengan atmosfer Perguruan Tinggi. Manakala berada di SLTA mereka lebih banyak mendapatkan tuntunan maupun arahan kaitannya dengan tata-tertib serta seragam yang ketat. Dalam proses pengajaran, boleh dikatakan bahwa mereka seakan “disuapin” di mana pengajaran berlangsung secara satu arah yakni dari guru ke murid. Lain halnya dengan di Perguruan Tinggi di mana mahasiswa diberikan kebebasan untuk berekspresi, bebas dalam mengaktualisasikan dirinya. Tak hanya itu saja, mahasiswa dituntut mandiri dalam proses belajar mengajar yang berarti mahasiswa harus aktif mencari informasi ataupun bacaan baik di perpustakaan maupun di internet. Mahasiswa dituntut berpikir kritis terhadap fenomena ataupun

fakta yang dihadapi seperti mengidentifikasi apa sebenarnya yang menjadi permasalahan, apa sebabnya serta bagaimana solusinya.

Mahasiswa juga mendapat tuntutan sebagai kekuatan moral dalam setiap perubahan yang terjadi pada bangsa dan negara ini. Maka jelaslah bahwa mahasiswa membutuhkan seorang pembimbing yang bersedia memahami serta mengarahkan permasalahan studi mereka. Dengan demikian, mahasiswa dapat menyesuaikan diri terhadap atmosfer di Perguruan Tinggi dengan adanya bimbingan maupun arahan yang diberikan oleh DPA. Mahasiswa diharapkan dapat merasa nyaman manakala menemui DPA serta berkenan menyampaikan permasalahan yang dihadapi di mana mahasiswa memosisikan DPA sebagai figur pengganti orang tua di lingkungan Perguruan Tinggi sehingga mahasiswa lebih termotivasi untuk mengoptimalkan potensinya. Maka tugas seorang DPA antara lain sebagaimana berikut:

- a) Memberikan informasi mengenai jumlah SKS, kurikulum, serta tugas-tugas perkuliahan pada program studi masing-masing mahasiswa di bawah bimbingannya;
  - b) Memberikan bimbingan cara belajar yang efektif di Perguruan Tinggi menurut pengalamannya sendiri;
  - c) Mendeteksi sedini mungkin permasalahan baik akademik maupun non akademik yang dihadapi oleh mahasiswa;
  - d) Membantu mahasiswa di bawah bimbingannya memecahkan masalah yang sedang dihadapi;
  - e) Menghubungkan atau sebagai mediator antara mahasiswa dengan pimpinan Universitas ataupun Fakultas, serta antara mahasiswa dengan orang tua mahasiswa apabila diperlukan.
- 2) Kriteria DPA

Atas tugas DPA sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka DPA dituntut memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan mahasiswa di bawah

bimbingannya, sehingga mahasiswa berkenan menyampaikan masalahnya secara benar dan jujur, untuk kemudian dapat dicarikan jalan keluar yang tepat serta dapat diambil langkah-langkah penanggulangannya. Untuk itu diperlukan DPA dengan kriteria antara lain:

a) Kriteria Formal

- Dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Golongan minimal IIIa (Asisten Ahli).
- Minimal telah bekerja selama 2 tahun.

b) Profil Kepribadian

- Memiliki komitmen tinggi;
- Terbuka dalam menerima pendapat dari luar;
- Empati dan sensitif terhadap keadaan orang lain, terlebih mahasiswa.
- Mempunyai daya observasi yang tajam; dan
- Dapat mengidentifikasi kendala-kendala baik psikologis, sosial dan kultural yang mungkin dialami mahasiswa.

c. Interaksi antara DPA dengan Mahasiswa Bimbingannya

Dibutuhkan keterampilan dalam membimbing mahasiswa untuk mengenali diri dan masalahnya. Adapun beberapa kemampuan yang memiliki peranan dalam meningkatkan interaksi antara DPA dengan mahasiswa bimbingannya antara lain:

1) Kemampuan Menjalin Komunikasi

Ada kalanya seseorang memilai pembicaraan dengan lawan bicaranya dengan kata-kata yang menyepelkan atau bahkan memposisikan lawan bicara seperti anak kecil. Hal ini dapat mengakibatkan lawan bicara menjadi tidak simpati dan menyebabkan komunikasi tidak berjalan dengan baik (transaksi bersilangan).

Dalam diri manusia sendiri terdapat tiga ego, antara lain ego anak-anak (A), ego dewasa (D) dan ego orang tua (O). Menurut teori analisis transaksional komunikasi antara seseorang dengan orang lain dapat berjalan dengan baik (bersifat

melengkapi) serta berlangsung terus menerus apabila rangsangan dan tanggapan pada diagram transaksi O-D-A membentuk garis-garis sejajar (transaksi komplementer). Sebaliknya apabila yang terbentuk adalah garis-garis bersilangan dalam diagram transaksional O-D-A, maka komunikasi akan berhenti (Harris, 1981).

Contoh transaksi komplementer:

DPA : *Menurut Saudara apa yang menyebabkan nilai saudara jatuh pada semester ini?* (yang berperan ego orang dewasa dan memperlakukan lawan bicara sebagai orang dewasa)

Mahasiswa : *Saya sering tidak mengikuti perkuliahan dikarenakan masalah keluarga pak.* (yang berperan ego dewasa dan memandang lawan bicara sebagai orang dewasa).

Contoh transaksi bersilangan:

DPA : *Kamu harus rajin belajar, kalau tidak maka kamu akan di DO.* (yang berperan ego orang tua dan memperlakukan lawan bicara sebagai anak-anak).

Mahasiswa : *Saya sudah mengerti pak, tapi bapak juga harus bisa memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa.* (yang berperan ego orang tua dan memperlakukan lawan bicara sebagai anak-anak).

Apabila transaksi persilangan terus terjadi dalam hubungan antara DPA dengan mahasiswa yang dibimbingnya maka besar kemungkinan mahasiswa yang dibimbingnya merasa kurang senang menemui DPA-nya. Sebaliknya, apabila yang terjadi adalah transaksi komplementer, maka interaksi antara DPA dengan mahasiswa akan semakin baik. DPA akan merasa senang ditemui oleh mahasiswanya, demikian halnya dengan mahasiswa yang merasa senang menemui DPA oleh karena merasa dipahami dan diakui kedewasaannya.

- 2) Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Studi  
Masing-masing dosen mempunyai pandangan yang berbeda-beda terhadap mahasiswa yang gagal dalam studi (nilainya

rendah). Ada yang beranggapan bahwa keadaan tersebut sulit diubah dan bagaimanapun pengarahan yang diberikan nilai mahasiswa tersebut akan tetap rendah. Mereka beranggapan bahwa faktor bawaan dari mahasiswa tersebut sudah tidak memungkinkan untuk memperoleh nilai tinggi. Di sisi lain, terdapat dosen yang berpandangan bahwa tidak semua kegagalan studi yang dialami mahasiswa diakibatkan oleh faktor kecerdasan kognitif, melainkan oleh karena faktor lainnya.

Perlu dipahami bahwa pandangan negatif seorang DPA terhadap mahasiswa yang gagal dalam studi, kemudian akan mewarnai cara-cara pendekatan yang dilakukan oleh DPA tersebut di mana selanjutnya akan mahasiswa akan mempresepsikan dirinya sebagai seseorang yang tidak berarti. Untuk itu, diharapkan DPA dapat mengenali potensi dirinya serta dapat memberikan dorongan berprestasi yang tinggi dan sistematika belajar yang baik.

#### d. Strategi dan Taktik Bimbingan Mahasiswa

##### 1) Strategi

- a) Semua mahasiswa menjadi sasaran bimbingan.
- b) Bimbingan dimaksudkan untuk mendeteksi sedini mungkin masalah studi/kesulitan belajar mahasiswa.
- c) Arah bimbingan adalah untuk mengembangkan seluruh potensi mahasiswa dalam belajar.
- d) Mengembangkan suasana yang kondusif dalam hubungan dosen mahasiswa agar bimbingan menjadi efektif.
- e) Memperbaiki persepsi mahasiswa bahwa bimbingan masih diperlukannya untuk mencapai tujuan belajar

##### 2) Taktik

- a) Taktik untuk mencapai sasaran yakni dengan dilakukannya sosialisasi mengenai tujuan serta manfaat bimbingan kepada seluruh mahasiswa dan DPA.
- b) Taktik untuk mendeteksi dini masalah studi yakni dengan memanfaatkan hasil tes bakat dan minat mahasiswa,

menyediakan alat deteksi berupa kuesioner atau angket yang dapat mengulik masalah belajar yang dialami mahasiswa, menerapkan angket tersebut minimal 2 kali tiap satu semester (pertengahan dan akhir), serta melakukan analisis terhadap angket dan membuat keputusan untuk tindak lanjutnya.

c) Taktik Mengembangkan Ketrampilan Belajar

- Menyusun rencana studi kurikulum atau satuan acara perkuliahan untuk suatu semester yakni rencana studi umum yang perlu dipahami mahasiswa berupa sistem paket yang harus diterima mahasiswa, ditambah mata kuliah pilihan.
- Menyusun rencana kegiatan untuk satu semester sehingga sedari awal mahasiswa harus mencari informasi selengkap- lengkapnya mengenai tugas yang harus diselesaikan dalam satu semester. Tugas-tugas ini meliputi buku
- yang wajib dibaca, buku yang dianjurkan untuk dibaca, sistem ujian yang dipakai, serta tugas-tugas yang dibebankan.
- Menyusun rencana belajar sendiri (jadwal belajar) di mana setiap mahasiswa dianjurkan untuk menyusun jadwal belajar yang harus diikuti
- dengan tertib. Dalam hal ini mengulangi dan memahami materi yang baru dikuliahkan akan jauh lebih bermanfaat dari pada memahami kembali setelah materi menumpuk banyak atau baru belajar saat mendekati waktu ujian.
- Penggunaan waktu belajar di mana memiliki pengaruh langsung kepada hasil belajarnya. Maka setiap mahasiswa dianjurkan menyediakan waktu belajar untuk tiap mata kuliah. Mengingat antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya waktu memerlukan waktu yang berbeda untuk mempelajari suatu mata kuliah.

Mahasiswa perlu mengenal serta memahami kemampuannya sendiri sehingga dapat mengalokasikan waktu yang disediakan untuk tiap mata kuliah.

- Teknik belajar di mana metoda ceramah masih menjadi metode yang utama dalam perkuliahan, sehingga mahasiswa perlu mengetahui cara mengikuti, mencatat dan memahami perkuliahan.

⇒ Menyiapkan Diri untuk Kuliah

Apabila rencana kegiatan studi telah tersusun dan dosen telah memberikan informasi yang cukup terkait tugas yang harus diselesaikan mahasiswa, maka mahasiswa memiliki gambaran mengenai garis besar pokok persoalan (topik) perkuliahan yang dibicarakan. Dalam hal ini mahasiswa dianjurkan membaca garis besar beberapa artikel dan belajar cara menggaris bawahi suatu bacaan.

⇒ Mencatat Kuliah

Mahasiswa dianjurkan mencatat hal-hal pokok selama perkuliahan dalam artian mahasiswa tidak perlu mencatat semua yang diterangkan oleh dosen.

⇒ Memahami Materi Kuliah

Mahasiswa perlu memahami hasil setelah perkuliahan selesai. Misalnya melengkapi dan memahami hal-hal yang kurang jelas serta meresapi hasil kuliah dengan membaca ulang maupun membuat ringkasan pada hari yang sama sehingga tidak ada yang dilupakan.

⇒ Belajar di Luar Waktu Kuliah

Kegiatan ini meliputi mencari bahan bacaan, mengatur tempat belajar dan membuat catatan atau ringkasan.

⇒ Belajar Bersama dan Diskusi

Untuk lebih dapat memahami apa yang telah dipelajari dan mengetahui kebenaran materi yang dipelajari, maka mahasiswa perlu berkomunikasi atau berdiskusi dengan orang lain meliputi teman kuliah, asisten, DPA atau orang yang memahami materi tersebut.

Untuk mengetahui apakah mahasiswa sudah melakukan seperti yang diharapkan di atas, maka pertemuan antara DPA dengan mahasiswa di bawah bimbingannya dapat dilakukan sebanyak 3 sampai 5 kali pertemuan yang meliputi:

- ⇒ Pertemuan I pada awal semester, untuk menentukan jumlah SKS dan mata kuliah pilihan yang akan diambil, memberikan bimbingan strategi dan taktik belajar yang efektif serta memotivasi mahasiswa agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal.
- ⇒ Pertemuan II pada saat menjelang UTS, untuk mengevaluasi apakah mahasiswa sudah belajar seperti yang direncanakan, serta mengidentifikasi apakah mahasiswa mempunyai masalah di bidang akademik atau non akademik.
- ⇒ Pertemuan III setelah UTS, untuk mengetahui apakah taktik belajar yang sudah diterapkan memperoleh hasil yang maksimal atau perlu diubah untuk meningkatkan prestasi.
- ⇒ Pertemuan IV menjelang UAS, untuk mengetahui kesiapan mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir atau justru terdapat masalah yang dialami mahasiswa.
- ⇒ Pertemuan yang lain diharapkan lebih sering, sehingga DPA mengetahui masalah yang dihadapi oleh mahasiswa secara dini.

## **B. Beasiswa**

### **1. Dasar Pemikiran**

Dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) telah disebutkan bahwasannya pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dapat secara aktif pengembangan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sejalan dengan itu terdapat empat visi pendidikan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) untuk abad ke -21 sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya pada bagaian “Pembinaan *Soft Skill*” antara lain *learning to learn, learning to do, learning to be, dan learning to live together*.

Baik dalam Sisdiknas maupun visi pendidikan UNESCO, dapat dipahami bahwa pendidikan diantaranya mencangkup cara pandang bagaimana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pasca keluar dari lembaga pendidikan Perguruan Tinggi termasuk UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung di mana menjadi lembaga yang diharapkan dapat mencetak SDM yang handal sebagaimana harapan UNESCO dan Sisdiknas.

Maksud *learning to learn* sendiri yakni setiap mahasiswa dapat dengan segera belajar mengetahui sesuatu serta memiliki kemampuan memahami suatu makna dan nilai dari suatu kejadian. Mahasiswa haruslah memiliki semangat berpikir secara rasional, kritis, analisis, metodologis, inovatif dan kreatif. Sehingga Diharapkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh merupakan cerminan dari kualitas akademik (*hard skill*) dan non akademik (*soft skill*). Sementara maksud *learning to do* adalah mahasiswa diharapkan dalam berbuat juga didasari atas suatu pemikiran atau dapat dikatakan dengan istilah *action in thinking, and learning by doing*. Seseorang sudah sepatutnya pula tidak hanya mempunyai semangat berfikir tetapi juga mampu melakukan apa yang diketahuinya dengan terampil, ahli dan untuk

mendukung langkah tersebut maka juga harus diikuti sikap profesional serta bertindak *by design*. Hal ini dimaksudkan untuk menuntut manusia mengenal hubungan antara berbuat dengan berbagai kejadian dan aspek keimanan.

Adapun maksud *learning to be* adalah mahasiswa diharuskan belajar menjadi dan memahami jati dirinya seperti halnya mengenai kekuatan maupun kelemahan dirinya serta mahasiswa tidak menjadi bayang-bayang orang lain. Maka mahasiswa perlu belajar mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat yang plural serta lingkungan penuh perubahan dan kompetitif tetapi dengan tetap mempertahankan kepribadian yang utuh. *Learning to be* juga termasuk menampilkan figur lulusan sebagai sosok pembelajar yang percaya diri, mengetahui strategi serta mengoptimalkan potensinya, dan bukannya manusia yang imitasi maupun meniru. Sedangkan Maksud *learning to live together* yakni suatu proses bagaimana mahasiswa belajar untuk hidup bermasyarakat dan menjadi *educated person* yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, maupun bagi seluruh umat manusia sebagai wujud realisasi dari pengalaman agamanya. Pembelajar bertanggung jawab terhadap tindakan manusiawinya di mana bukan berarti seseorang itu tidak pernah salah melainkan seseorang bertanggung jawab dan menyadari kesalahannya. Lalu seseorang mengadakan *reflection* dari kesalahan itu yang mengarahkannya untuk bertaubat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Kemudian untuk mewujudkan SDM yang handal dan mumpuni, maka dalam hal ini terdapat peran besar dan signifikan dari Perguruan Tinggi. Lahirnya SDM handal dan mumpuni melalui Perguruan Tinggi diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan bangsa menuju bangsa yang mandiri di tengah-tengah kompetitifnya persaingan global. Maka dari itu, mahasiswa sebagai agen perubahan sekaligus agen kekuatan moral bangsa perlu mendapat pengembangan dan pembinaan secara terus menerus terlebih dengan adanya kenyataan bahwa tidak semua mahasiswa mengikuti proses dan

perubahan pembelajaran secara linear. Terkadang mahasiswa yang memiliki prestasi tinggi malah terhambat proses studinya. Di sisi lain terdapat pula mahasiswa yang putus kuliah oleh karena terkendala biaya. Terlebih apabila mengingat kenyataan bahwa mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagian besarnya berasal dari keluarga kelas menengah kebawah dalam bidang ekonomi. Sehingga diperlukan jalan keluar bagi para mahasiswa dengan kendala sebagaimana yang telah disebutkan.

Sementara itu terdapat kemungkinan bahwa adanya upaya perubahan yang terjadi dalam manajemen PT kemudian memperbesar biaya pengelolaan yang berdampak pada mahasiswa yakni menimbulkan kenaikan biaya pendidikan. Maka dalam hal ini pemberian bantuan biaya pendidikan (beasiswa) menjadi langkah strategis yang tepat untuk menghindar kemungkinan mahasiswa mengundurkan diri dari proses belajarnya dan memperkecil angka kegagalan studi dengan alasan ekonomi.

Adapun patokan keberhasilan bantuan beasiswa kepada mahasiswa tidak diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan dilihat tepat sasaran nya bantuan pembiayaan studi itu diberikan yakni terhadap mahasiswa yang betul-betul memerlukan. Untuk mewujudkan beasiswa yang tepat sasaran maka diperlukan proses seleksi yang dilakukan secara sistematis dan terukur. Tentu maksud dari terukur tersebut tidak terbatas kepada IPK saja, tetapi juga terdapat pertimbangan lainnya sehingga akhirnya mahasiswa dinyatakan layak sebagai penerima beasiswa dengan disertai pula pertanggungjawaban secara akademik dan kemanusiaan.

## **2. Tujuan Pemberian Beasiswa**

- a. Memberikan bantuan biaya pendidikan/beasiswa kepada mahasiswa yang mengalami kendala secara ekonomi dan goeografis.
- b. Memberikan bantuan beasiswa bagi Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik tanpa memandang kondisi sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian institusi.

- c. Mendorong mahasiswa untuk berkompentensi mencapai prestasi akademik dan non akademik.
- d. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang terbaik dan bermutu bagi mahasiswa.
- e. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dalam rangka pengembangan peran sosial dan calon intelektual pada masyarakat global.
- f. Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpotensi untuk berperan dalam mempercepat pembangunan bangsa menuju bangsa yang mandiri di tengah kompetitifnya persaingan global.
- g. Mewujudkan keadilan dan demokratisasi dalam bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi.

### **3. Kegunaan Beasiswa**

- a. Sebagai bantuan kepada mahasiswa yang berprestasi, baik prestasi akademik (dalam kegiatan intrakulikuler) maupun non akademik (dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler) untuk berkompentisi secara maksimal.
- b. Sebagai bantuan kepada mahasiswa yang memiliki kendala secara ekonomi dan geografis untuk terus menyelesaikan studinya di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

### **4. Sasaran Beasiswa**

Pemberian beasiswa ditujukan bagi mahasiswa aktif S1, S2, dan S3 dari seluruh program studi pada setiap fakultas di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara proporsional di mana mahasiswa tersebut memang layak untuk mendapatkan beasiswa berdasarkan kriteria dan seleksi yang telah ditetapkan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan/ atau institusi/ lembaga pemberi sponsor.

### **5. Kriteria Penerima Beasiswa**

- a. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- b. Mahasiswa yang hafiz / hafidzah Qur'an .
- c. Mahasiswa kurang mampu.
- d. Mahasiswa yatim maupun piatu.

- e. Mahasiswa pada program studi tertentu.
- f. Mahasiswa pada Studi lanjut (S1) bagi ustadz-ustadz pondok pesantren.

## 6. Sumber dan Tata Cara Pengajuan Beasiswa

### a. Sumber Beasiswa

No.	Sumber Beasiswa	Deskripsi Peruntukan
1.	Kementrian Agama RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang secara akademik berprestasi. memiliki prestasi akademik ataupun non akademik.</li> <li>• Beasiswa diberikan kepada mahasiswa khusus guna penguatan prodi.</li> <li>• Beasiswa diberikan kepada mahasiswa keluarga kurang mampu / miskin.</li> <li>• Beasiswa diberikan kepada mahasiswa difabel.</li> <li>• Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang mengalami musibah gempa.</li> <li>• Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang ikut program studi lanjut (S1) bagi para Ustadz</li> <li>• Beasiswa diberikan kepada mahasiswa Luar Negri.</li> </ul>
2.	Kementrian Agama RI melalui DIPA UIN Sayyid Ali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keringanan Uang Kuliah Tunggal.</li> <li>• Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K)</li> </ul>

Rahmatullah Tulungagung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik.</li> <li>• Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an.</li> <li>• Beasiswa Kajian Keislaman.</li> </ul>
<b>3.</b> Bank Indonesia	Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik ataupun berasal dari keluarga tidak mampu dengan seleksi ketat oleh pihak Bank Indonesia.
<b>4.</b> BAZNAS	Beasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengambil studi akhir untuk mendanai riset yang dilakukan.
<b>5.</b> Sumber Lain	Tidak menutup kemungkinan masih ada sumber lain, seperti halnya beasiswa pemerintahan daerah memberikan beasiswa kepada putera daerah, dan lain-lain. Beasiswa seperti ini tidak melalui institusi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, tetapi mahasiswa UIN berkesempatan untuk mengajukan beasiswa kepada lembaga atau pemerintah setempat.

b. Cara Pengajuan Beasiswa

Beasiswa yang ditawarkan ke UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dari berbagai sumber sebagaimana telah disebutkan sebelumnya kemudian ditindaklanjuti yakni dengan menawarkan kepada seluruh mahasiswa untuk sehingga diketahui dan direspon. Mahasiswa yang berminat untuk mendapatkan beasiswa dapat mengajukan surat permohonan dan dilengkapi dengan surat-surat dan/ atau tanda bukti lainnya yang ditentukan sebagaimana

persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk masing-masing jenis beasiswa yang ditawarkan.

Surat pengajuan beasiswa yang sudah dilengkapi dengan persyar-persyarat tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada tiap fakultas melalui Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan guna diseleksi oleh tim yang dibentuk pada masing-masing fakultas.

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan beasiswa di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sekaligus beasiswa dari pihak luar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung antara lain:

- 1) Rektor c/q Wakil Rektor III UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengirimkan surat permohonan kepada pihak Fakultas yang ada di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- 2) Dekan mendelegasikan Wakil Dekan III untuk melakukan sosialisasi kepada mahasiswa melalui Kabag TU/Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas masing-masing.
- 3) Mahasiswa mengajukan usulan beasiswa kepada Program Studi masing-masing.
- 4) Program Studi melakukan seleksi berkas pengajuan beasiswa dari mahasiswa.
- 5) Program Studi melakukan rekapitulasi dan pemberkasan usulan nama-nama calon penerima beasiswa kemudian menyerahkan kepada Kabag TU/ Kasub Akademik Kemahasiswaan untuk diproses secara administratif.
- 6) Kabag TU Fakultas/Kasub Akademik /Kemahasiswaan Fakultas menyerahkan daftar nama-nama calon penerima beasiswa kepada Wakil Dekan III untuk dilakukan verifikasi serta diberikan surat rekomendasi tentang kelayakan untuk mendapatkan beasiswa.

- 7) Wakil Dekan III melakukan koordinasi dengan Dekan tentang usulan nama-nama penerima beasiswa.
- 8) Dekan menyetujui usulan nama-nama penerima beasiswa dan siap mengajukan usulan Berkas Beasiswa kepada Wakil Rektor III melalui Kabag BAAK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- 9) Berkas pengajuan berkas beasiswa yang telah memenuhi persyaratan di Fakultas/Program Studi dikirimkan ke Rektor c/q Wakil Rektor III melalui Kabag BAAK/Kasubag Administrasi Kemahasiswaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

## **7. Tata Cara Seleksi Calon Penerima Beasiswa**

### **a. Rasional**

Agar beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa tepat sasaran maka diperlukan seleksi penerimaan beasiswa yang didasarkan atas berbagai pertimbangan meliputi penghasilan/ekonomi orang tua, tanggungan orang tua, indeks prestasi Kumulatif (IPK), prestasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, prestasi hafalan Al-Quran, dan lain-lain. Dalam hal ini kebijakan yang diberlakukan oleh pemberian Beasiswa (Sponsor) mengakibatkan kemungkinan di mana seleksi dapat dilakukan oleh tim internal UIN atau tim eksternal UIN.

### **b. Persyaratan Calon Penerima Beasiswa Mahasiswa Dalam Negeri**

- Warga Negara Indonesia.
- Mahasiswa aktif yakni bukan mahasiswa yang cuti akademik atau mahasiswa tanpa keterangan.
- Mempunyai prestasi akademik yang baik terutama bagi beasiswa prestasi minimal  $\geq 3,50$  pada skala 4,00.
- Lulus Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Surat Persetujuan dari orang tua dan /atau wali (blangko terlampir).
- Surat keterangan penghasilan/perincian gaji yang disahkan oleh pimpinan instansi terkait dan daftar tanggungan keluarga dari

orang tua atau wali yang disahkan oleh kelurahan/desa (blangko terlampir).

- Surat Keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan/atau akan mendapatkan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama yang disahkan pimpinan fakultas (blangko terlampir).
- Surat keterangan berlaku baik yakni mahasiswa tidak pernah terkena sanksi tertulis sedang atau berat atas pelanggaran tata tertib mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dari pimpinan fakultas (blangko terlampir).
- Surat Pernyataan tidak menikah selama menerima beasiswa.
- Memiliki skor prediksi TOEFL minimal 400 dan untuk Prodi Bahasa Inggris 450.
- Diutamakan mahasiswa kurang mampu/miskin dibuktikan surat keterangan dari pemerintah setempat bagi calon beasiswa kurang mampu/ miskin.
- Foto copy rekening yang bersangkutan yang masih aktif dibuktikan dengan surat keterangan dari bank atau copy saldo terakhir.
- Semua berkas dimasukkan ke dalam map, disusun urut, dan berkas yang berukuran kecil diletakkan di atas.

c. Pesyaratan Khusus Dharmasiswa Bagi Mahasiswa Luar Negeri

- Departemen Agama RI memberikan dharmasiswa bagi mahasiswa luar negeri yang ada di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri khususnya UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan persyaratan sebagaimana berikut:
- Telah lulus Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan (PBAK) di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan/ atau akan mendapatkan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama disahkan pimpinan fakultas (blangko terlampir).
- Surat keterangan berkelakuan baik yang dinyatakan oleh fakultas (blangko terlampir).

- Surat keterangan tidak pernah terkena sanksi tertulis baik sedang maupun berat atas pelanggaran tata tertib mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dari pimpinan fakultas (blangko terlampir).
- Foto copy KTM.
- Foto copy pasport.
- Foto copy visa
- Foto copy KITAS.
- Foto copy izin belajar.
- Foto copy rekening bank yang masih aktif.
- Menyertakan IPK-nya.
- Memenuhi syarat khusus yang Ditentukan Oleh Pemberi Beasiswa (sponsor).

d. Wawancara

Wawancara dalam hal ini bersifat oposional di mana dapat dilakukan terhadap calon penerima beasiswa guna mendapatkan keterangan tambahan maupun klarifikasi terhadap akurasi data yang disampaikan sebagai persyaratan administrasi. Apabila ternyata hasil wawancara menunjukkan kejanggalan data yang disampaikan, maka mahasiswa pengusul yang bersangkutan dapat dicoret dari daftar usulan. Kemudian formasi dapat diganti oleh mahasiswa yang berada dalam peringkat/ skor dibawahnya.

e. Hasil Seleksi

Sebagaimana aturan yang ada, maka hasil seleksi diurutkan berdasarkan skor tertinggi. Hasil seleksi turut memuat nama mahasiswa, jenis kelamin, NIM, semester, fakultas, jurusan/prodi serta indeks prestasi kumulatif (IPK) dengan surat keputusan Rektor, untuk selanjutnya dikirim ke lembaga ataupun institusi pemberi beasiswa.

f. Jumlah Calon Penerima Beasiswa

Jumlah calon penerima beasiswa ditentukan menurut kuota yang tersedia. Adapun kuota fakultas sendiri ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa yang terdaftar untuk

kemudian dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah mahasiswa di fakultas masing-masing. Sisa kuota dari fakultas apabila tidak terpenuhi maka akan diberikan pada fakultas lain yang dipandang lebih membutuhkan kuota tersebut. Dari jumlah kuota fakultas, kemudian fakultas mendistribusikan kuota tersebut kepada tiap prodi secara proposional. Dengan demikian, semua prodi akan mendapatkan beasiswa secara adil dan transparan

g. Usulan Daftar Nominasi dan Cadangan

Yang dimaksud nominasi disini adalah daftar usulan dari fakultas sebagaimana pembagian kuota dari fakultas. Adapun cadangan adalah daftar nama-nama mahasiswa calon penerima beasiswa diluar kuota (nominasi). Usulan daftar nominasi dan cadangan calon penerima beasiswa dilakukan melalui fakultas masing-masing. Daftar nama nominasi dan cadangan baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy diteruskan ke bagian kemahasiswaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk proses selanjutnya.

h. Batas Akhir Pengiriman

Daftar nominasi cadangan calon penerima beasiswa paling lambat diterima bagian kemahasiswaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sehari sebelum batas akhir pengajuan sebagaimana dicantumkan dalam pengumuman. Maka usulan daftar dari fakultas harus menyesuaikan dengan jadwal tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dari fakultas, maka daftar calon dapat digantikan oleh calon dari fakultas lain tanpa memerlukan pemberitahuan sebelumnya.

## **8. Alur dan Mekanisme Beasiswa**

a. Usulan kepada Rektor

Mahasiswa yang dinyatakan berhak mendapatkan beasiswa oleh tim seleksi universitas, selanjutnya diusulkan kepada rektor. Mahasiswa penerima beasiswa akan ditetapkan melalui surat keputusan rektor atau surat pemberitahuan dari lembaga / instansi pemberi beasiswa. Surat keputusan rektor atau surat


pemberitahuan tersebut dikirim ke fakultas masing-masing untuk selanjutnya di sampaikan kepada melalui program studi mahasiswa yang bersangkutan.

#### b. Persyaratan Pembagian Beasiswa

Pengambilan ataupun pencairan beasiswa dilakukan melalui rekening Bank dan melalui universitas atau fakultas dengan persyaratan antara lain:

- 1) Penerima beasiswa menunjukkan KTM yang masih berlaku dan menyerahkan foto copynya satu eksemplar.
- 2) Penerima beasiswa menandatangani daftar penerima secara langsung (tidak boleh diwakilkan ).
- 3) Membuat surat pernyataan diatas materai kepada pihak Bank melalui pimpinan, bahwa beasiswa yang cair akan diblock sebesar UKT yang bersangkutan (blanko terlampir).
- 4) Persyaratan lain yang ditentukan oleh lembaga ataupun institusi pemberi beasiswa.

#### c. Alur Beasiswa



## **9. Monitoring dan Evaluasi (Monev)**

### **a. Monitoring dan Evaluasi**

Setelah maksimal satu bulan pasca pencairan beasiswa dilakukan maka tim fakultas di mana terdiri dari wakil dekan III, program studi, dan kasubag kemahasiswaan akan melakukan evaluasi. Apabila ternyata diketahui bahwa beasiswa yang telah diberikan kepada mahasiswa tidak tepat sasaran, maka fakultas dapat melakukan perbaikan dengan menghentikan beasiswa serta mengantikan dengan mahasiswa lain kecuali jenis beasiswa tertentu. Adapun pada akhir semester dilakukan evaluasi untuk mengetahui dampak pemberian beasiswa bagi prestasi studi mahasiswa. Hasil evaluasi ini akan menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan berhak menerima beasiswa pada semester berikutnya.

### **b. Pemberian Beasiswa**

Khusus beasiswa Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-K) maka dapat diberikan apabila mahasiswa memenuhi kriteria sebagaimana berikut:

- 1) Mahasiswa baru dari kelompok keluarga miskin.
- 2) Mahasiswa yatim, piatu dan yatim piatu.
- 3) Mahasiswa berprestasi.
- 4) Mahasiswa tahfidz 30 juz.

### **c. Pertimbangan Penggantian Penerima Beasiswa**

- 1) Penggantian penerima beasiswa dilakukan melalui proses usulan pergantian (disediakan form di tingkat fakultas)
- 2) Mahasiswa pengganti telah memenuhi persyaratan sebagaimana aturan yang kemudian diusulkan oleh fakultas kepada Rektor untuk dibuatkan SK-nya.
- 3) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus secara otomatis beasiswanya dihentikan.

## 10. Tahapan Pemberian Beasiswa

### a. Tahapan Kegiatan

Beasiswa diajukan sesuai dengan prosedur, melalui tahapan-tahapan tertentu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan demikian, para calon penerima beasiswa tidak mengalami keterlambatan dan tidak mengganggu proses yang lain. Adapun keterlambatan dalam pengajuan beasiswa akan di tolak.

Berikut adalah tahapan dalam pengajuan beasiswa:

No.	Tahapan Kegiatan	Keterangan
1.	Penyampaian informasi terkait Beasiswa	Universitas ke Fakultas
2.	Pengumuman kepada mahasiswa	Fakultas ke Program Studi
3.	Pengambilan formulir beasiswa	Disediakan Subbag Akademik dan Kemahasiswaan masing-masing fakultas
4.	Penerimaan syarat-syarat pengusulan beasiswa	Subbag kademik dan kemahasiswaan fakultas
5.	Pentabulasian mahasiswa pengusul beasiswa	Tim fakultas
6.	Penyeleksian calon penerimaan beasiswa	Tim fakultas
7.	Pengusulan calon penerima mahasiswa	Pimpinan fakultas bidang kemahasiswaan
8.	Verifikasi calon penerimaan beasiswa	Kemahasiswaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
9.	Penetapan surat keputusan penerima beasiswa	Di proses oleh universitas

10.	Pengumuman penerima beasiswa	Di umumkan oleh Rektor ke Fakultas
11.	Pencairan beasiswa setelah dikenakan pajak apabila harus dikenai pajak dan di <i>block</i> menurut besaran UKT masing-masing mahasiswa	Lembaga/ Institusi pemberi beasiswa

b. Biaya Pengusulan Beasiswa

Seluruh kegiatan maupun biaya selama proses pemberian beasiswa kepada mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sepenuhnya menjadi tanggung jawab fakultas pengusul. Sementara biaya verifikasi calon penerima beasiswa untuk tingkat Universitas di tanggung oleh Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

**11. Standar Operasional Prosedur (SOP) KIP Kuliah Merdeka 2024**

a. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas merupakan prasyarat untuk kemajuan dan keunggulan di berbagai bidang. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan SDM sebagai Prioritas Nasional. Semangat untuk mewujudkan kemajuan dan keunggulan di berbagai bidang kemudian diikuti komitmen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi guna mempercepat pembangunan SDM unggul untuk peningkatan produktivitas, memajukan kebudayaan, dan mencapai kesejahteraan.

Akan tetapi pada tahun 2023, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi sayangnya baru mencapai angka 31,45%. Hal tersebut lantas menunjukkan masih rendahnya APK Pendidikan Tinggi di Indonesia yang disinyalir diakibatkan oleh faktor biaya untuk menempuh pendidikan tinggi, baik biaya pendidikan maupun biaya hidup. Sekalipun untuk saat ini akses ke

Perguruan Tinggi sudah lebih merata, tetap saja pendidikan tinggi masih didominasi masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi. Padahal pendidikan tinggi merupakan salah satu jalan untuk membentuk kelas menengah serta meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin yakni dengan diperolehnya pekerjaan berpendapatan tinggi.

Maka dari itu pemerintah berkomitmen untuk senantiasa menyediakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Seiras dengan tanggung jawab pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di mana Pemerintah Indonesia bertanggung jawab meningkatkan akses serta kesempatan menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi sekaligus mempersiapkan warga negara yang cerdas dan kompetitif.

Lebih lanjut diatur melalui Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar bahwa PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran pemegang KIP SMA, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/ atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi (Wilayah Papua, 3T dan Anak TKI) serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial atau kondisi khusus.

Adapun untuk saat ini PIP Pendidikan diberikan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka (KIP Kuliah Merdeka) yang telah diluncurkan pada tahun 2021 oleh Kemendikbudristek di mana merupakan transformasi dari KIP Kuliah dan Bidikmisi sebelumnya. KIP Kuliah Merdeka memiliki tujuan yakni meningkatkan potensi ekonomi serta mobilitas sosial bagi mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin untuk berkuliah.

KIP Kuliah Merdeka memiliki kebijakan baru kaitannya dengan biaya pendidikan dan biaya hidup untuk mendorong calon

mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dapat menempuh perkuliahan pada Program Studi unggulan di Perguruan Tinggi terbaik baik negeri maupun swasta di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya KIP Kuliah Merdeka diharapkan dapat berkontribusi yakni memberikan memperbesar kesempatan menempuh pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang berprestasi di seluruh wilayah Indonesia.

b. Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan KIP Kuliah Merdeka 2024 yang utama adalah jaminan biaya pendidikan berdasarkan Akreditasi Program Studi (Prodi) yang dibayarkan langsung ke Perguruan Tinggi. Dalam hal ini Perguruan Tinggi penerima mahasiswa KIP Kuliah Merdeka diharuskan terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional Perguruan Tinggi. Di sisi lain, mahasiswa juga berkesempatan untuk menerima bantuan biaya hidup yang diberikan berdasarkan 5 klaster wilayah menurut hasil survei Badan Pusat Statistik, yakni antara lain sebesar Rp800.000, Rp950.000, Rp1.100.000, Rp1.250.000, dan Rp1.400.000.

Bantuan biaya hidup tersebut sepenuhnya menjadi hak mahasiswa yang akan ditransfer langsung ke rekening mahasiswa penerima. Mahasiswa dapat mempergunakan bantuan biaya hidup untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama perkuliahan di mana Perguruan Tinggi tidak boleh turut memanfaatkan biaya hidup mahasiswa untuk biaya tambahan apapun. Demikian pula dengan LLDIKTI, atau pihak lainnya, kesemuanya tidak boleh memanfaatkan, menggunakan, atau mengambil biaya hidup seluruh penerima KIP Kuliah baik melalui buku rekening tabungan dan/atau ATM, termasuk juga tidak boleh menyimpan buku rekening tabungan dan ATM biaya hidup penerima KIP Kuliah.

### c. Persyaratan dan Kuota

Pada tahun 2024 ditargetkan setidaknya sebanyak 200 ribu mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka di seluruh Indonesia dengan persyaratan sebagaimana berikut:

- 1) Merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 (dua) tahun sebelumnya.
- 2) Telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi Akademik atau Perguruan Tinggi Vokasi baik negeri maupun swasta yang telah terakreditasi pada Program Studi yang juga telah terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi.
- 3) Memiliki potensi akademik yang baik tetapi terkendala ekonomi ataupun berasal dari keluarga miskin/ rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus, yang didukung bukti dokumen yang sah antara lain:
  - a) Kartu Indonesia Pintar (KIP) Pendidikan Menengah.
  - b) Mahasiswa berasal dari keluarga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti halnya keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
  - c) Masuk maksimal desil 3 (tiga) Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  - d) Mahasiswa berasal dari panti sosial/panti asuhan.
  - e) Mahasiswa tetap diperbolehkan mendaftar KIP Kuliah Merdeka sekalipun tidak memenuhi salah satu dari keempat syarat diatas, dengan membuktikan bahwa pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000 setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan

orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000 serta membuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah, minimum tingkat desa/kelurahan untuk menyatakan kondisi suatu keluarga yang termasuk golongan miskin atau tidak mampu.

d. Kuota Mahasiswa Baru

Kuota KIP Kuliah Merdeka di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung diperuntukkan bagi mahasiswa baru yang lulus dan telah melakukan registrasi antara lain mahasiswa baru yang mendaftar melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN), Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN), dan Seleksi Mandiri.

e. Jangka Waktu Pemberian

Jangka waktu pemberian KIP Kuliah Merdeka untuk program regular sarjana yakni selama 8 (delapan) semester.

f. Komponen Pembiayaan dan Penyaluran Dana

- 1) Pembebasan biaya pendidikan atau biaya kuliah (UKT/SPP) bagi seluruh penerima KIP Kuliah Merdeka yang dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi.
- 2) Bantuan biaya hidup ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi dan diberikan dalam 5 klaster besaran, yaitu Rp800.000, Rp950.000, Rp1.100.000, Rp1.250.000, dan Rp1.400.000 per bulan di mana bantuan biaya hidup tersebut sepenuhnya menjadi hak mahasiswa yang akan ditransfer langsung ke rekening mahasiswa penerima.

g. Penghentian Bantuan

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menetapkan ketentuan di mana hak mahasiswa atas dana KIP Kuliah Merdeka dapat diberhentikan apabila:

- 1) Lulus tidak tepat waktu.

- 2) Nilai Indeks Prestasi (IP)  $\leq 3,00$  atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $\leq 3,25$ .
- 3) Terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
- 4) Menggunakan dana Beasiswa KIP Kuliah Merdeka tidak sesuai dengan petunjuk teknis Beasiswa KIP Kuliah Merdeka.
- 5) Menikah selama menerima program KIP Kuliah Merdeka.
- 6) Tidak mengikuti semua kegiatan dan bertempat di Ma'had atau pondok pesantren sesuai ketentuan selama satu tahun pertama.

#### h. Mekanisme Seleksi

- 1) Mahasiswa melakukan pendaftaran secara online pada melalui smartcampus (<https://smartcampus.uinsatu.ac.id>).
- 2) Mahasiswa mengunggah berkas-berkas sebagai berikut:
  - a) Ijazah asli MA/MAK/Diniyah Formal Ulya/SMA/SMK/ sederajat. Jika ijazah asli benar-benar belum diterbitkan maka dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus.
  - b) Kartu Tanda Penduduk milik mahasiswa dan Kartu Keluarga.
  - c) Surat pernyataan (format terlampir).
  - d) Foto kondisi rumah tempat tinggal (tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, ruang tamu, dapur dan kamar mandi), disertai titik koordinatnya.
  - e) Mengisi Titik Koordinat Rumah Tempat tinggal (sesuai KTP) menggunakan aplikasi GPS Map Camera.
  - f) Form pendaftaran (format terlampir).
  - g) Berkas sebagai berikut:
    - Bagi pemegang pemilik KIP/KKS/KJP: mahasiswa mengunggah Kartu Indonesia Pintar untuk PIP/Kartu Keluarga Sejahtera untuk PKH/Kartu Jakarta Pintar (KJP), dibuktikan dengan keterangan dari pemerintah

desa setempat bahwa mahasiswa/keluarga dokumen/program merupakan penerima/pemegang tersebut serta screenshoot penerima PIP (<https://pip.kemdikbud.go.id>) atau penerima bantuan sosial (<https://cekbansos.kemensos.go.id/>) (Surat keterangan kepemilikan dan foto kartu di scan dalam satu file);

- Bagi yang tidak memegang/memiliki KIP/KKS/KJP mahasiswa mengunggah form surat pernyataan penghasilan orang tua yang ditandatangani dan diketahui dan disahkan oleh pemerintah desa setempat (format terlampir).

h) Mahasiswa dapat mengunggah dokumen pendukung lainnya antara lain:

- Bukti prestasi akademik dan non akademik, berupa sertifikat atau bukti lainnya.
- Bagi mahasiswa yang terdampak covid-19, dapat mengunggah surat keterangan kematian orang tua/wali dari rumah sakit atau pemerintah setempat bahwa orang tua/wali meninggal dunia karena covid-19. Bagi mahasiswa yang orang tua/wali mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mengunggah surat keterangan PHK dari perusahaan atau tempat kerja bahwa orang tua/wali mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena covid-19.
- Bagi mahasiswa difabel yang mengalami cacat bawaan/akibat kecelakaan dan dapat mengikuti studi secara baik, dapat mengunggah surat keterangan dari sekolah yang menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan adalah difabel.

i. Pelaporan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program KIP Kuliah Merdeka, masing-masing

pengelola program KIP Kuliah Merdeka Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berkewajiban untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Adapun hal-hal yang dilaporkan oleh pengelola program adalah yang berkaitan dengan data/statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

## **12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA) Tahun 2024**

Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA) merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam rangka mengembangkan bakat, minat, dan prestasi mahasiswa program sarjana terlebih mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, prestasi non-akademik, dan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa).

### **a. Landasan Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, Terutama Pasal 76 dan Pasal 77 tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama.
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Perguruan Tinggi.

### **b. Ketentuan Umum dan Persyaratan**

Kaitannya dengan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) mahasiswa dapat memilih tiga jalur dan memperhatikan

persyaratan yang telah ditentukan untuk masing-masing jalur sebagaimana berikut:

1) Jalur Prestasi Akademik

- a) Mahasiswa aktif studi semester III – VII (semester ganjil) dan belum terdata sebagai peserta ujian skripsi.
- b) Memiliki Indeks Prestasi (IP) semester genap minimal 3,75 dengan memperoleh minimal 16 SKS.
- c) Nilai mata kuliah mahasiswa pada KHS semester genap minimal B.
- d) Mahasiswa tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun (termasuk KIP Kuliah, beasiswa kerja, keringanan UKT 0 rupiah).
- e) Mahasiswa Tidak pernah/ sedang mendapatkan sanksi akademik.

2) Jalur Prestasi Non-Akademik

- a) Mahasiswa aktif studi semester I – XIII dan belum ujian skripsi.
- b) Mempunyai prestasi di bidang seni, sains, karya ilmiah, olah raga, atau prestasi lainnya berskala provinsi, nasional, internasional dengan peringkat 1, 2 atau 3.
- c) Prestasi diperoleh selama menjadi mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada bulan Juni s/d Oktober.
- d) Tidak pernah/sedang mendapatkan sanksi akademik.
- e) Prestasi yang diajukan belum pernah mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan atau sejenisnya dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

3) Jalur Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa)

- a) Mahasiswa aktif studi semester III – VII dan belum terdata sebagai peserta ujian skripsi.
- b) Indeks Prestasi (IP) semester genap minimal 3,25, dengan IPK minimal 3,00.

- c) Telah menempuh mata kuliah minimal 40 SKS (untuk semester 3) atau minimal 80 SKS (untuk semester 5) atau minimal 120 SKS (untuk semester 7).
  - d) Sedang menjadi Pengurus ormawa/ *existing* (periode tahun 2024).
  - e) Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun (termasuk keringanan UKT 0).
  - f) Tidak pernah/sedang mendapatkan sanksi akademik.
- c. Prosedur Pendaftaran dan Seleksi
- 1) Jalur Prestasi Akademik
    - a) Mahasiswa melakukan pendaftaran melalui smartcampus: <https://smartcampus.uinsatu.ac.id>.
    - b) Mahasiswa mengunggah berkas sebagaimana berikut:
      - Scan surat permohonan, yang telah ditandatangani dan berstempel.
      - Scan KHS semester genap yang ditandatangani dan berstempel.
      - Scan sertifikat PBAK.
      - Scan sertifikat lulus Madrasah Diniyah.
      - Scan surat pernyataan yang telah ditandatangani dan bermaterai 10.000 berisi:
        - ⇒ Pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun.
        - ⇒ Pernyataan tidak pernah/sedang mendapatkan sanksi akademik.
      - Scan dokumen pendukung lainnya, seperti prestasi akademik/non akademik, keaktifan organisasi, dan lain-lain.
  - 2) Jalur Prestasi Non-Akademik
    - a) Mahasiswa melakukan pendaftaran melalui smartcampus: <https://smartcampus.uinsatu.ac.id>.
    - b) Mengunggah berkas sebagaimana berikut:

- Scan surat permohonan yang telah ditandatangani dan berstempel.
- Scan sertifikat atau keterangan juara (prestasi).
- Scan sertifikat PBAK.
- Scan sertifikat lulus Madrasah Diniyah.
- Scan surat pernyataan yang telah ditandatangani dan bermaterai 10.000 berisi tidak pernah/sedang mendapatkan sanksi akademik.

### 3) Jalur Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa)

a) Mahasiswa melakukan pendaftaran melalui smartcampus:  
<https://smartcampus.uinsatu.ac.id>.

b) Mahasiswa Mengunggah berkas sebagaimana berikut:

- Scan surat permohonan yang telah ditandatangani dan berstempel.
- Scan sertifikat PBAK.
- Scan transkrip sementara (diterbitkan pada semester ganjil).
- Scan SK Kepengurusan Ormawa tahun 2024.
- Scan sertifikat lulus Madrasah Diniyah.
- Scan dokumen pendukung atau surat keterangan prestasi keorganisasian/ kegiatan ilmiah.
- Scan surat pernyataan yang telah ditandatangani dan bermaterai 10.000 berisi:
  - ⇒ Pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun.
  - ⇒ Pernyataan tidak pernah/sedang mendapatkan sanksi akademik.

### 4) Ketentuan Lain

- a) Mahasiswa melakukan pendaftaran melalui aplikasi smartcampus sesuai dengan tanggal yang ditentukan.
- b) Setiap mahasiswa hanya diperkenankan melakukan pendaftaran pada satu jalur beasiswa.

- c) Mahasiswa yang telah memperoleh keringanan UKT 0 rupiah atau telah mendapatkan beasiswa dari pihak lain diperbolehkan untuk mendaftar beasiswa jalur Prestasi Non Akademik.
- d) Pengumuman hasil seleksi akan disampaikan melalui website resmi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

d. Kuota

Kuota untuk penerima beasiswa di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung jumlah adalah mengikuti hasil keputusan dari para pimpinan dan akan ditetapkan melalui SK Rektor.

e. Penetapan Penerima Beasiswa

- 1) Calon Penerima beasiswa harus mengisi nomor rekening Bank BNI 46 yang masih aktif melalui link <http://uinsatu.tk/rekeningbeasiswa>.
- 2) Nama pemilik rekening harus sesuai dengan nama penerima beasiswa (tidak diperkenankan menggunakan rekening milik orang lain).
- 3) Bagi yang tidak mengirimkan nomor rekening, maka dinyatakan mengundurkan diri.
- 4) Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

f. Monitoring dan Evaluasi

Pimpinan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung beserta jajaran melakukan monitoring beserta evaluasi terhadap penerima beasiswa dengan parameter sebagaimana berikut:

- 1) Tepat sasaran yakni di mana mahasiswa penerima beasiswa PPA telah sesuai serta dana bantuan telah disalurkan dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman beasiswa.
- 2) Tepat jumlah yakni di mana jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima beasiswa bantuan sesuai dengan kuota dan perjanjian yang telah ditetapkan.

- 3) Tepat Waktu yakni di mana proses seleksi dan proses studi sesuai dengan jadwal dan waktu sebagaimana diatur melalui mekanisme penyaluran dana.

### **13. Standar Operasional Prosedur (SOP) Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an**

Pemberian Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan bentuk apresiasi kepada mahasiswa program sarjana penghafal Al-Qur'an. Selain itu, beasiswa juga dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas mahasiswa khususnya mahasiswa dalam bidang tahfizh Al-Qur'an. Dalam hal ini, beasiswa yang disediakan tidak diarahkan hanya untuk mendukung mahasiswa dalam menekuni ilmu dalam bidangnya saja, melainkan juga mendukung mahasiswa untuk meningkatkan hafalannya serta mengembangkan *soft skills* yang dimiliki sehingga dapat menjadi lulusan yang cerdas, berdaya saing, berkarakter islami dan berakhlakul karimah dimana mahasiswa siap menjawab tuntutan global dengan *hard skills* maupun *soft skills* yang dimiliki secara seimbang.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa untuk dapat menjadi penerima Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Mahasiswa aktif studi semester I – VII (semester ganjil) dan belum/tidak terdata sebagai peserta ujian skripsi.
- c. Telah lulus hafalan Al-Quran minimal 10 Juz.
- d. Mendapatkan rekomendasi penguji Tahfizh dari Ma'had Al Jami'ah.
- e. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun (termasuk KIP Kuliah, beasiswa kerja, keringanan UKT nol rupiah atau dari pihak lainnya).
- f. Tidak sedang/pernah mendapatkan sanksi akademik.

Sementara mekanisme pendaftaran yang harus diikuti mahasiswa meliputi:

- a. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada smartcampus: <https://smartcampus.uinsatu.ac.id> sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Mahasiswa mengunggah berkas antara lain:
  - 1) Scan surat permohonan, yang telah ditandatangani dan berstempel.
  - 2) Scan sertifikat tahfizh atau keterangan dari lembaga yang mengelola tahfizh Al-Quran.
  - 3) Scan surat rekomendasi tim penguji tahfizh dari Ma'had Al Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
  - 4) Scan sertifikat PBAK.
  - 5) Scan sertifikat lulus Madrasah Diniyah.
  - 6) Scan surat pernyataan yang ditandatangani dan bermaterai Rp 10.000,- yang berisi:
    - a) Pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun.
    - b) Pernyataan tidak sedang/pernah mendapatkan sanksi akademik.
    - c) Pernyataan tidak pernah/sedang terlibat dalam organisasi yang dilarang pemerintah.

## **C. Layanan Kesehatan**

### **1. Pendahuluan**

Mahasiswa Indonesia termasuk diantaranya mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai generasi muda harapan bangsa dapat dikatakan sebagai aset bangsa yang memiliki peran terhadap masa depan bangsa. Dalam hal ini, negara akan memiliki optimisme yang tinggi dalam meraih masa depannya apabila mahasiswa memiliki kondisi kesehatan yang baik. Sehingga manajemen kampus harus memperhatikan aspek kesehatan mahasiswa dengan sungguh-sungguh mengingat kesehatan turut menjadi factor yang menentukan keberhasilan studi mahasiswa.

Diatur melalui Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kesehatan

yang optimal dimana kesehatan juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Maka setiap penduduk termasuk mahasiswa berhak untuk mendapatkan pelayan kesehatan.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung turut memperhadikan aspek kesehatan mahasiswa pada seluruh jenjang pendidikan dengan menetapkan pelayanan kesehatan terhadap mahasiswa. Tidak berhenti disitu saja, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung juga turut menyediakan pelayanan kesehatan bagi civitas akademika yakni dosen dan karyawan.

## **2. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Tulungagung.

## **3. Pengertian dan Tujuan Layanan Kesehatan**

Layanan atau pelayanan kesehatan dapat diartikan sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan orang lain dalam bidang kesehatan. Dalam konteks masyarakat, pelayanan kesehatan dimaknai sebagai upaya pemberian layanan yang bersifat lama dan terus menerus. Adapun menurut Kemenkes RI pelayanan kesehatan merupakan upaya penyelenggaraan baik perorangan maupun bersama untuk meningkatkan kesehatan, memelihara sekaligus menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, maupun publik (masyarakat).

Adapun di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sendiri layanan kesehatan memiliki tujuan yakni menunjang kelancaran proses belajar mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktu, serta memberikan pelayanan kesehatan kepada mahasiswa, para dosen, dan civitas kampus berupa pemberian obat, menolong mahasiswa yang sakit, membantu mengobati luka, merujuk mahasiswa ketika perlu penanganan medis, dan sebagainya.

#### **4. Sasaran**

Layanan kesehatan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung antara lain menysasar mahasiswa, dosen, dan civitas kampus.

#### **5. Jadwal Praktik**

Layanan kesehatan (klinik) di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung buka setiap hari selain hari Minggu pada pukul 07.00-16.00 WIB. Terdapat dokter yang beroprasional setiap hari Kamis serta perawat yang beroprasional setiap hari Senin dan Kamis. Untuk selebihnya layanan kesehatan akan diakomodir oleh mahasiswa yang tergabung dalam UKK KSR PMI unit UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

### **D. Bimbingan Karir dan Kewirausahaan**

#### **1. Pendahuluan**

Tidak bias dipungkiri bahwa setiap alumni perguruan tinggi mayoritas berharap bisa mendapatkan tempat kerja yang layak setelah dinyatakan lulus seperti halnya di instansi pemerintah yakni dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi, peluang yang tersedia tidaklah sebanding dengan jumlah keseluruhan alumni perguruan tinggi yang siap bekerja. Atas kenyataan tersebut, maka UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memberikan bekal kewirausahaan diantaranya dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi mahasiswa. Dalam hal ini pelatihan dapat dilakukan dengan beberapa metode antara lain tutorial, andragogi dan resitasi. Lebih lanjut, mahasiswa bukannya tidak mungkin lebih banyak diberikan praktek daripada teori, yang mana diharapkan mahasiswa dapat lebih cepat menyerap dan menguasai dan siap untuk mempraktekkan pengetahuan yang diperoleh kapanpun.

#### **2. Peran DPA dalam Bimbingan Karir**

Dosen sebagai konselor memiliki tugas antara lain:

- a. Menyediakan diri sebagai konseling individual untuk pemilihan karir, pengembangan karir, dan pertimbangan dalam pencarian pekerjaan mahasiswa.
- b. Mengadakan workshop karir serta diskusi kelompok terkait karir.

- c. Memberikan serta menginterpretasikan tes vocational.
- d. Memberi pengajaran strategi pencarian kerja.
- e. Memberikan wawasan bagaimana menulis resume dan surat lamaran.
- f. Memberikan dukungan selama masa transisi.
- g. Membantu mahasiswa menyelesaikan konflik psikologis dan emosional.
- h. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana karir.
- i. Merefereasikan mahasiswa terhadap sumber-sumber luar.
- j. Membantu mahasiswa menentukan keputusan karir dan keterampilan interpersonal.
- k. Mengkoordinasikan layanannya dengan professional lain seperti pekerja sosial, psikolog, dan lain sebagainya.

### **3. Career Center**

Di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memiliki layanan karir center yang terdapat pada masing-masing fakultas. Setiap fakultas akan membantu mahasiswa di fakultasnya dalam perencanaan karir. Mahasiswa dapat mengelola perencanaan karir mereka dengan memanfaatkan beberapa layanan yang disediakan oleh masing-masing fakultas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Beberapa layanan yang ada meliputi:

- a. Perencanaan karir. Layanan ini menyediakan pembimbingan karir/konselor/psikolog terkait dengan perencanaan karir dan pengambilan keputusan.
- b. Lokakarya dan seminar. Membangun wawasan dan informasi tentang pekuang-peluang pekerjaan di dalam dan luar negeri. Mahasiswa memperoleh informasi secara langsung dari narasumber atau bertukar informasi.
- c. Bantuan pencarian kerja. Menyediakan informasi dari peluang-peluang pekerjaan serta persiapan untuk mendapatkan sesuai minat mahasiswa.
- d. Program *assessment* potensi diri (TPA, psikotes lain)

- e. Program pengembangan kompetensi diri melalui pelatihan kepemimpinan, TOEFL, keterampilan computer, peningkatan komunikasi, kewirausahaan, dan lain-lain.
- f. Peluang studi lanjut pasca kuliah S-1 baik di dalam maupun luar negeri.

## **PENUTUP**

Demikian buku pedoman layanan kemahasiswaan ini disusun agar dapat dijadikan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai sebuah acuan. Semua saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan yang berkelanjutan, agar kualitas pelayanan kepada mahasiswa dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.